



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 2717 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Dewantara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,  
ttd,

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
T. Harist Muzani

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA  
 NOMOR 2717 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN  
 ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 ACEH UTARA TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
1	Heldi Irawan	Laki laki	BANGKA JAYA	Sekretaris PPS
2	Sara Yuliza	Perempuan	BANGKA JAYA	Staf Sekretariat PPS
3	Muhammad daniel Pratama	Laki laki	BANGKA JAYA	Staf Sekretariat PPS
4	Reza Amalia	Perempuan	BLUKA TEUBAI	Sekretaris PPS
5	Mirzha Alfansury	Laki- Laki	BLUKA TEUBAI	Staf Sekretariat PPS
6	Rika Ariani	Perempuan	BLUKA TEUBAI	Staf Sekretariat PPS
7	Zuhardi	Laki- Laki	GEULUMPANG SULU BARAT	Sekretaris PPS
8	Muhammad Irfan	Laki- Laki	GEULUMPANG SULU BARAT	Staf Sekretariat PPS
9	Maulana Machdum	Laki- Laki	GEULUMPANG SULU BARAT	Staf Sekretariat PPS
10	Masriadi	Laki- Laki	GEULUMPANG SULU TIMU	Sekretaris PPS
11	Haris zulfahmi	Laki- Laki	GEULUMPANG SULU TIMU	Staf Sekretariat PPS
12	Syahrul hadi	Laki- Laki	GEULUMPANG SULU TIMU	Staf Sekretariat PPS
13	Zahrin Nasabi	Laki- Laki	KEUDE KRUENG GEUKUEH	Sekretaris PPS
14	Zulkarnaini	Laki - Laki	KEUDE KRUENG GEUKUEH	Staf Sekretariat PPS
15	Yudi Syahrul Ramazana	Laki - Laki	KEUDE KRUENG GEUKUEH	Staf Sekretariat PPS
16	Ratna Dewi	Perempuan	LANCANG BARAT	Sekretaris PPS
17	Irwansyah	Laki Laki	LANCANG BARAT	Staf Sekretariat PPS
18	Ibrahim,S.E	Laki Laki	LANCANG BARAT	Staf Sekretariat PPS
19	Muhammad Isa	Laki Laki	PALOH GADENG	Sekretaris PPS
20	Boizawi	Laki Laki	PALOH GADENG	Staf Sekretariat PPS
21	Riska Fajarna	Perempuan	PALOH GADENG	Staf Sekretariat PPS
22	Sarayulis	Laki Laki	PALOH IGEUH	Sekretaris PPS
23	Zuhera	Perempuan	PALOH IGEUH	Staf Sekretariat PPS
24	Zaryani	Perempuan	PALOH IGEUH	Staf Sekretariat PPS
25	Juanda	Laki- laki	PALOH LADA	Sekretaris PPS
26	Zulkarnaini	Laki- laki	PALOH LADA	Staf Sekretariat PPS
27	Nuriman	Laki- laki	PALOH LADA	Staf Sekretariat PPS
28	Amri	Laki- laki	PULO RUNGKOM	Sekretaris PPS
29	Muchsin	Laki- laki	PULO RUNGKOM	Staf Sekretariat PPS
30	Elviza Nabila	Perempuan	PULO RUNGKOM	Staf Sekretariat PPS
31	Erika Rahmayanti	Perempuan	TAMBON BAROH	Sekretaris PPS
32	Syarifah meutia Putri	Perempuan	TAMBON BAROH	Staf Sekretariat PPS
33	Anita	Perempuan	TAMBON BAROH	Staf Sekretariat PPS
34	Amiruddin Ahmad	Laki- Laki	TAMBON TUNONG	Sekretaris PPS
35	M. Muslem	Laki- Laki	TAMBON TUNONG	Staf Sekretariat PPS
36	Evi Juliana	Perempuan	TAMBON TUNONG	Staf Sekretariat PPS
37	Sucia rahmi	Perempuan	ULEE PULO	Sekretaris PPS
38	Nanda Rahmawati	Perempuan	ULEE PULO	Staf Sekretariat PPS
39	Nurjannah	Perempuan	ULEE PULO	Staf Sekretariat PPS
40	Eva Julia	Perempuan	ULEE REULEUNG	Sekretaris PPS
41	Nafa Sirmila	Perempuan	ULEE REULEUNG	Staf Sekretariat PPS
42	Monalisa	perempuan	ULEE REULEUNG	Staf Sekretariat PPS
43	Muhammad Annasai	Laki-laki	UTEUN GEULINGGANG	Sekretaris PPS
44	Fauzul Azmi	Laki-laki	UTEUN GEULINGGANG	Staf Sekretariat PPS
45	Amiruddin	Laki-laki	UTEUN GEULINGGANG	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon  
 Pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
 Kabupaten Aceh Utara  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

T. Harist Muzani